



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN**

Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan - Jakarta 10270

+62-21-25198709 ✉ lpduk.kemenpora@gmail.com / info@lpduk.id

🌐 www.lpduk.id 🐦 @lpdukkemenpora 📷 @lpduk 📺 LPDUK Kemenpora



PERATURAN
DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
PER-09.04/D/LPDUK/V/2019

TENTANG

PEDOMAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UPT LEMBAGA PENGELOLA
DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 433/KMK.05/2017;
- b. bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Surat Nomor S.8.27/MENPORA/LPDUK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 telah mengajukan Usulan Tarif Layanan dan Remunerasi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai serta ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.05/2019 tanggal 7 Mei 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan tentang Pedoman Tarif Layanan Badan Layanan Umum UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi, Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 433/KMK.05/2017 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
7. Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/272/M.KT.01/2017 tentang Pembentukan UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
8. Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Lembaga dan Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN TARIF LAYANAN UPT LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Pedoman Tarif layanan UPT Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan pada Kementerian Pemuda tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Mei 2019

Direktur Lembaga Pengelola Dana Dan Usaha Keolahragaan



Agus Hardja Santana
NIP. 196908201989031001

Lampiran : Peraturan Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan
kementerian pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Tarif Layanan
Badan Layanan umum UPT Lembaga Pengelola Dana dan Usaha
Keolahragaan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga

Nomor : PER-09.04/D/LPDUK/V/2019
Tanggal : 24 Mei 2019



Pedoman Tarif Layanan

Badan Layanan Umum (BLU)

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

Mei 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Kondisi Umum 1
- B. Potensi dan Permasalahan 3

BAB II KARAKTERISTIK BLU LPDUK

- A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LPDUK 6
- B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Pusat Biaya
Dan Pusat Pendapatan serta Unit Unit Layanan LPDUK 7
- C. Produk/Layanan 10

III PERHITUNGAN TARIF LAYANAN DAN PEDOMAN TARIF

BAB LAYANAN

- A. Metode dalam Perhitungan Biaya 12
- B. Perhitungan Biaya 12
- C. Kebijakan Tarif Layanan 12
- D. Tarif Layanan 14

BAB V DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN

- A. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan 19
- B. Daya Beli Masyarakat 20
- C. Asas Keadilan dan Kepatutan 20
- D. Kompetisi yang Sehat 21
- E. Lain-lain 22

BAB VI PENUTUP 23

LAMPIRAN 24

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan menguraikan bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Tanggung jawab ini diimplementasikan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seiring berjalannya waktu, dengan pesatnya perkembangan industri olahraga secara global, sumber daya yang dimiliki industri olahraga menjadi peluang tersendiri bagi para pihak terkait pembinaan olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan. Dengan pemanfaatan dana dari industri olahraga ini, penyelenggaraan keolahragaan diharapkan dapat lebih mandiri dan tidak lagi terhambat urusan pendanaan. Di sisi lain, peluang juga muncul dari berkembangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan keolahragaan, baik melalui dukungan pendanaan secara langsung melalui *sponsorship*, maupun dukungan pendanaan tidak langsung melalui *ticketing* dan akses pada tayangan olahraga.

Namun demikian, dalam kasus di Indonesia, peluang-peluang tersebut masih belum dapat dioptimalkan dalam upaya untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan yang mandiri dan berprestasi. Keberadaan payung hukum terkait pendanaan keolahragaan sebagaimana tersebut di atas masih belum dapat diterjemahkan dalam tataran yang lebih teknis. Hal ini mengakibatkan masalah klasik terkait pendanaan masih terus bergema dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Permasalahan pendanaan yang menimpa Rio Haryanto menjadi salah satu contoh

nyata. Selain itu, penghargaan kepada atlet berprestasi juga menarik perhatian tersendiri dari masyarakat. Kasus-kasus mantan atlet yang kemudian hidup jauh dari kata sejahtera menjadi berita yang sering dijumpai. Kesemuanya tidak akan menjadi hambatan ketika pemerintah memiliki sumber daya yang cukup, khususnya terkait dengan sumber daya keuangan.

Disinilah muncul permasalahan lain terkait dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, dan fokus pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diarahkan pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Kondisi ini membuat penyelenggaraan keolahragaan harus mampu mengoptimalkan alternatif-alternatif lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang patut dikedepankan dalam hal ini adalah optimalisasi pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat dan industri olahraga.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selaku otoritas yang berwenang atas program dan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan keolahragaan, berinisiatif untuk membentuk sebuah lembaga yang didedikasikan untuk pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat dan industri olahraga, yang diberi nama Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). Pembentukan lembaga saja tidak akan memberikan manfaat yang optimal ketika lembaga tersebut tidak dikelola dengan profesional dan menerapkan strategi pengelolaan yang baik. Agar penyelenggaraan fungsi-fungsi LPDUK berjalan optimal, diperlukan pemahaman akan proses bisnis dan fleksibilitas dalam mengkreasikan strategi bisnis tiap-tiap fungsi yang diselenggarakan.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mempertimbangkan efektivitas layanan, keberlangsungan entitas dan optimalisasi fungsi LPDUK, pengelolaan LPDUK dilaksanakan dengan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU). Setelah melalui proses

evaluasi oleh Kementerian Keuangan, LPDUK ditetapkan sebagai BLU melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 433/KMK.05/2017 tanggal 13 Juni 2017.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Sebagai bagian dari Kemenpora yang menjalankan fungsi pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, LPDUK memiliki peran penting dalam menghimpun, menatausahakan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Berbagai hasil kajian akademis tentang industri keolahragaan di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat beberapa sumber dana yang dapat dimanfaatkan, misalnya dana *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dan dana promosi sebagai *sponsorship*.

Statistik menunjukkan bahwa tiap tahunnya dana CSR perusahaan yang beroperasi di Indonesia mencapai lebih dari Rp 12 Trilyun. Di sisi lain, hasil riset *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* menyebutkan bahwa kualitas pengelolaan dana CSR di Indonesia masih sangat rendah, yaitu berada pada kisaran nilai 48,4 dari nilai maksimal 100. Dalam penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia, contoh tidak optimalnya pengelolaan dana CSR adalah terpusatnya dana tersebut, beserta dana promosi perusahaan, untuk cabang olahraga populer saja, sedangkan CSR sendiri pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh komunitas, bukan hanya pada komunitas tertentu dimana perusahaan tersebut dapat memperoleh timbal balik dari dana yang telah dikeluarkan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia, dana-dana tersebut seharusnya dapat dioptimalkan sebagai penyokong keterbatasan pendanaan keolahragaan dari

APBN/D. Pada posisi inilah diperlukan institusi yang mampu menjembatani ketersediaan dana dengan pelaksana dana/atau penyelenggara keolahragaan yang membutuhkan sokongan dana, dan LPDUK hadir sebagai institusi tersebut.

Di sisi lain, LPDUK juga hadir sebagai penyelenggara usaha keolahragaan. Hal ini terutama terkait dengan optimalisasi aset yang telah dimiliki dan/atau dikelola oleh Kemenpora, misalnya umah Sakit Olahraga Nasional (RSON), Museum Olahraga Nasional, dan aset-aset lainnya.

Secara garis besar, sebagaimana telah disebutkan dalam dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) LPDUK, potensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai modal LPDUK dalam menjalankan fungsinya antara lain:

- a. Tuntutan terhadap perbaikan manajemen penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia;
- b. *Trend* perkembangan industri olahraga;
- c. Tersedianya dana keolahragaan dari industri dan masyarakat;
- d. Tersedianya mitra kerjasama pendanaan keolahragaan;
- e. Tersedianya *event* keolahragaan baik daerah, regional, nasional, dan internasional;
- f. Adanya perhatian Pemerintah terhadap pengembangan usaha keolahragaan;
- g. Adanya dukungan perundang-undangan, terutama dalam PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- h. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan dukungan dari pimpinan Kementerian/Lembaga terkait.

2. Permasalahan

- a. Profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
- b. Sarana-prasarana belum memadai;
- c. Masyarakat semakin kritis terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja penyelenggaraan keolahragaan;

- d. Kondisi ekonomi yang kurang mendukung menyebabkan kegiatan-kegiatan kompetisi atau pertandingan yang berskala daerah, provinsi, maupun nasional mengalami hambatan;
- e. Belum terbangunnya koordinasi yang baik dengan *stakeholders* keolahragaan.

BAB II

KARAKTERISTIK BLU LPDUK

A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis LPDUK

Sebagaimana diuraikan dalam dokumen Rencana Strategis dan Bisnis (RSB), visi organisasi BLU LPDUK dirumuskan sebagai berikut:

**“Menjadi Lembaga yang Profesional dan Akuntabel dalam
Pengelolaan Dana dan Penyelenggaraan Usaha
Keolahragaan di Indonesia”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi BLU LPDUK diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong peran serta masyarakat dan industri olahraga dalam pendanaan keolahragaan;
2. Mengembangkan potensi usaha keolahragaan;
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dana keolahragaan;
4. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran dana keolahragaan.

Tujuan pembentukan LPDUK adalah untuk melaksanakan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, dari proses perolehan dana, penempatan dan/atau investasi dana sampai dengan penyaluran dan pemanfaatan dana keolahragaan yang diperoleh. Sedangkan sasaran strategis LPDUK adalah:


1. Mengoptimalkan pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari masyarakat;
2. Mengoptimalkan pengelolaan pendanaan keolahragaan yang berasal dari industri olahraga;
3. Mengoptimalkan potensi usaha keolahragaan;
4. Mengoptimalkan produktivitas dana keolahragaan melalui penempatan dan/atau investasi dana;
5. Mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan dana keolahragaan.

B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Pusat Biaya dan Pusat Pendapatan serta Unit-Unit Layanan LPDUK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, LPDUK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, LPDUK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan, program dan kegiatan pengelolaan dana dan usaha keolahragaan;
2. Pelaksanaan layanan, pengelolaan, pemanfaatan dan optimalisasi pendanaan keolahragaan;
3. Perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
4. Pelaksanaan kerjasama;
5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas LPDUK; dan
6. Pelaksanaan administrasi LPDUK.

Struktur organisasi LPDUK sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, digambarkan dalam bagan berikut:



Uraian tugas serta fungsi atau tanggung jawab masing-masing posisi dalam struktur organisasi LPDUK sebagai berikut:

1. **Direktur LPDUK** bertanggungjawab untuk:
 - a. memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan BLU LPDUK, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk kepada Divisi Keuangan dan Umum, serta Divisi Pendanaan dan Pengembangan Olahraga;
 - b. mengawasi Divisi Keuangan dan Umum, serta Divisi Pendanaan dan Pengembangan Olahraga dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. **Kepala Divisi Keuangan dan Umum** bertugas melaksanakan perencanaan, program dan kegiatan urusan keuangan serta urusan umum dan kerumahtanggaan LPDUK. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Divisi Keuangan dan Umum BLU LPDUK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan keuangan, akuntansi, dan penyusunan Laporan keuangan;
 - c. pengelolaan barang inventaris, sarana dan prasarana;
 - d. pengelolaan sistem, data dan informasi LPDUK;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan umum LPDUK.Dalam struktur Divisi Keuangan dan Umum, Kepala Divisi dibantu oleh:

- a. Kepala Subdivisi Keuangan, yang bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan, akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan, barang inventaris, sarana dan prasarana, sistem, data dan informasi LPDUK serta monitoring, evaluasi dan pelaporan LPDUK; dan
 - b. Kepala Subdivisi Umum yang bertugas untuk melakukan pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan serta urusan tata usaha, administrasi hukum, kepegawaian dan umum LPDUK.
3. **Kepala Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan layanan, pengelolaan, pemanfaatan, dan optimalisasi pendanaan, serta perencanaan kebutuhan, pengembangan usaha dan kerjasama di bidang keolahragaan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kepala Divisi Operasional dan Pendanaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan layanan dan pengelolaan dana keolahragaan;
 - b. pemanfaatan dan optimalisasi dana keolahragaan;
 - c. perencanaan kebutuhan dan pengembangan usaha olahraga;
 - d. pelaksanaan operasional dan pendanaan olahraga dari masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan kerjasama keolahragaan.
 - f. pelayanan jasa konsultasi manajemen keolahragaan;
- Dalam struktur Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Olahraga, Kepala Divisi dibantu oleh:
- a. Kepala Subdivisi Pendanaan Olahraga, yang bertugas melakukan layanan, pengelolaan, pemanfaatan dan optimalisasi, serta kerjasama di bidang pendanaan keolahragaan; dan
 - b. Kepala Subdivisi Pengembangan Usaha Olahraga melakukan perencanaan kebutuhan, pengembangan usaha dan kerjasama pengembangan usaha di bidang keolahragaan.

4. **Satuan Pengawas Intern (SPI) BLU LPDUK** bertugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan BLU LPDUK. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, SPI BLU LPDUK berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan audit kinerja dan audit operasional;
 - b. melaksanakan fungsi konsultasi terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional kepada unit terkait.

Berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap unit dalam struktur organisasi LPDUK sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa unit yang diklasifikasikan sebagai pusat pendapatan adalah unit-unit yang berada di bawah Divisi Pendanaan dan Pengembangan Usaha Keolahragaan melalui penyelenggaraan layanan usaha keolahragaan maupun pengelolaan dana keolahragaan. Sedangkan seluruh unit yang ada dalam struktur tersebut sebelumnya, diklasifikasikan sebagai pusat biaya dengan mengingat bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat kebutuhan biaya sebagai bagian dari input dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit tersebut.

C. Produk/Layanan

Layanan yang diselenggarakan oleh LPDUK adalah:

1. Layanan Pengelolaan Dana Keolahragaan, yang terdiri dari kegiatan berikut:
 - a. Penghimpunan dana dari masyarakat;
 - b. Penempatan dan investasi dana;
 - c. Penyaluran dan pemanfaatan dana.
2. Layanan Usaha Keolahragaan, yang terdiri dari kegiatan berikut:
 - a. Kerjasama penyelenggaraan *event* olahraga (sponsor, tiket, dan pendapatan komersial lainnya);
 - b. Keagenan olahraga;
 - c. Pendayagunaan sarana dan prasarana olahraga.

Secara umum, sebagian besar layanan yang diselenggarakan oleh LPDUK merupakan layanan berbasis kerjasama dengan pihak lain, misalnya penyelenggara *event* olahraga, sponsor, pemilik sarana olahraga, maupun pelaku olahraga itu sendiri. Pada tahun pertama, layanan utama LPDUK difokuskan pada pengelolaan pendapatan komersial dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018. Layanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara LPDUK dengan Panitia Pelaksana *Indonesia Asian Games Organizing Committee* (Panpel INASGOC).

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, biaya penyelenggaraan layanan LPDUK ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi antara Direktur LPDUK dengan Panpel INASGOC dalam bentuk biaya operasional pemberian layanan. Penetapan tersebut berbasis pada kajian internal LPDUK terhadap ruang lingkup layanan yang akan diberikan, biaya yang harus dikeluarkan oleh LPDUK, dan besaran dana yang dikelola. Pola tersebut di atas secara umum akan menjadi model kerjasama layanan LPDUK pada kesempatan berikutnya. Dengan kata lain, tarif layanan LPDUK dapat berbentuk biaya operasional dalam hal layanan yang diberikan adalah penghimpunan dana dari masyarakat atau kerjasama pengelolaan dana pendapatan komersial dalam penyelenggaraan *event* olahraga.

BAB III

PERHITUNGAN TARIF LAYANAN DAN PEDOMAN TARIF LAYANAN

A. Metode dalam Perhitungan Biaya

Metode perhitungan biaya yang digunakan dalam memberikan layanan utama dan layanan jasa konsultasi adalah metode kalkulasi biaya (*full costing method*), yaitu metode pembebanan biaya dengan memperhitungkan seluruh biaya sampai dengan barang/jasa dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna barang atau penerima jasa. Adapun besaran satuan perhitungan biaya tersebut ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku dan kondisi pasar.

B. Perhitungan Biaya

Besaran biaya untuk memberikan layanan dihitung dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan per unit layanan dan kondisi pasar. Mempertimbangkan perbedaan jenis, ruang lingkup, dan kompleksitas layanan, serta variabel pembeda lainnya, maka beban-beban yang dapat diperhitungkan sebagai biaya untuk menghasilkan layanan LPDUK akan sangat berbeda-beda.

C. Kebijakan Tarif Layanan

Kajian tarif layanan ini disusun untuk keperluan pengguna layanan yang akan menggunakan jasa layanan LPDUK sehingga memiliki dasar dalam memperhitungkan biaya yang akan diberikan untuk mendapatkan layanan dari LPDUK. Bagi pihak LPDUK sendiri, kajian ini dapat digunakan sebagai standar untuk memberikan pelayanan yang profesional, optimal, akuntabel dan kontributif bagi pengguna layanan pada khususnya dan Negara pada umumnya.

Sesuai dengan amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat memungut biaya kepada pengguna layanan sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan. Tarif yang ditetapkan oleh BLU didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. tarif BLU ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri;
2. jenis layanan yang dikenakan tarif meliputi seluruh jenis layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
3. tarif disusun berdasarkan atas penghitungan nilai wajar dan atau hasil dari suatu perjanjian;
4. Menteri Keuangan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penetapan tarif kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan/atau Pemimpin BLU.

Lebih lanjut, pasal 9 PMK 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum, pendelegasian kewenangan penetapan tarif dapat dilakukan antara lain dalam hal:

1. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. besaran tarif ditetapkan berdasarkan kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan kontrak;
3. jenis layanan merupakan penunjang tugas dan fungsi BLU; dan/atau
4. melaksanakan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis.

Merujuk pada karakteristik layanan yang telah dan akan diselenggarakan LPDUK, terdapat kebijakan penetapan tarif sebagai berikut:

1. besaran tarif tidak semata-mata didasarkan pada besarnya biaya per unit layanan yang dikeluarkan, tetapi didasarkan pada mekanisme pasar.
2. besaran nilai faktor yang digunakan sebagai variabel dalam formulasi tarif per layanan yang diselenggarakan oleh LPDUK ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Direktur.

D. Tarif Layanan

Sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya, perhitungan tarif LPDUK menggunakan metode kalkulasi biaya penuh (*full costing method*). Di sisi lain, dalam hal layanan yang diberikan adalah penghimpunan dana dari masyarakat atau kerjasama pengelolaan dana pendapatan komersial dalam penyelenggaraan *event* olahraga, tarif layanan LPDUK dapat berbentuk biaya operasional pengelolaan dana. Tarif layanan dalam bentuk biaya operasional ini telah diterapkan LPDUK pada layanan yang telah dan sedang berjalan, yaitu:

| No. | Penerima Layanan | Dana yang Dikelola | Dana untuk Kegiatan | Biaya Pengelolaan | % Biaya terhadap Total |
|--------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 1 | Pengelolaan Dana CSR untuk Bowling Center JSC Palembang | 41.000.000.000 | 39.458.296.652 | 1.541.703.348 | 3,76% |
| 2 | Pengelolaan Dana CSR untuk Landscape JSC Palembang | 1.000.000.000 | 990.640.000 | 9.360.000 | 0,94% |
| 3 | Pengelolaan Dana CSR untuk Pembangunan Sarana Pendukung Wall Panjat Tebing JSC Palembang | 10.000.000.000 | 9.627.248.656 | 372.751.344 | 3,73% |
| 4 | Pengelolaan Dana Pendapatan Komersial dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII Jakarta-Palembang (Jan s.d. Juni 2018) | 162.577.272.727 | 157.699.954.545 | 4.877.318.182 | 3,00% |
| Jumlah | | 214.577.272.727 | 207.776.139.853 | 6.801.132.874 | 3,17% |

(rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran)

Berdasarkan perhitungan di atas, kebutuhan biaya untuk layanan LPDUK berkisar antara 0,94% s.d. 3,76% dari dana yang dikelola. Biaya tersebut dikeluarkan berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa yang dituangkan dalam kontrak kerjasama. Namun demikian, besaran biaya pengelolaan tersebut di atas baru memperhitungkan biaya langsung yang dikeluarkan oleh LPDUK dalam memberikan layanan, dan belum memperhitungkan biaya tidak langsung dan biaya *overhead* yang lazim diperhitungkan dalam formulasi harga pokok atau tarif sebagai bentuk biaya yang mengakomodasi kesinambungan operasional LPDUK. Dengan demikian, formulasi ideal perhitungan tarif atau biaya

operasional pengelolaan dana LPDUK adalah persentase sebagaimana tersebut di atas (biaya langsung) ditambah dengan persentase untuk mengakomodasi biaya tidak langsung dan biaya *overhead*, sehingga rumusan tarif atau biaya layanan yang ideal adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tarif/Biaya Operasional} &= \text{Biaya Langsung} + (\text{biaya tidak langsung} + \text{overhead}) \\ &= (0,94\% \text{ s.d. } 3,76\%) + (\text{biaya tidak langsung} + \text{overhead}) \end{aligned}$$

Uraian lebih lanjut atas rumusan di atas sebagai berikut:

1. Faktor yang membedakan besaran biaya langsung layanan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Detail layanan

Perbedaan besaran biaya akan muncul dari jenis dana yang dikerjasamakan pengelolaannya. Perbedaan jenis dana ini berdampak pada jenis pencatatan biaya pada Laporan Keuangan masing-masing pemberi dana, yang pada akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan rincian kegiatan dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan oleh LPDUK sebagai pengelola dana/pemberi layanan pengelolaan dana.

- b. Lokasi

Lokasi kegiatan menjadi faktor pembeda dengan mempertimbangkan bahwa lokasi kantor LPDUK adalah di Jakarta. Hal ini berakibat pada adanya perbedaan biaya yang dibutuhkan antara kegiatan yang berlokasi di Jakarta dengan yang di luar Jakarta.

Penentuan lebih lanjut terhadap faktor pembeda di atas akan diatur melalui keputusan Direktur LPDUK.

2. Faktor-faktor lain yang digolongkan sebagai biaya tidak langsung dan biaya overhead dalam formulasi tarif atau harga pokok antara lain adalah biaya gaji tetap (*pay for position*), tunjangan tetap (*pay for people*), biaya untuk pembaharuan aset, tingkat bunga, nilai tukar, tingkat pengembalian investasi untuk layanan sejenis,

permintaan pasar, dan lain-lain. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dengan mempertimbangkan identifikasi dan klasifikasi biaya dalam laporan keuangan LPDUK, biaya tidak langsung dan biaya *overhead* pada layanan LPDUK diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ biaya tidak langsung dan biaya overhead} &= \frac{(\text{Biaya gaji dan tunjangan tetap}) + \text{biaya penyusutan}}{\text{Rata-rata pendapatan normal tahunan dari layanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{6.000.000.000 + 250.000.000}{50.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 12,5\% \text{ untuk pengelolaan s.d. 50 Milyar} \\
 &= 6,25\% \text{ untuk pengelolaan 50 s.d. 100 Milyar} \\
 &= 3,12\% \text{ untuk pengelolaan 100 Milyar ke atas}
 \end{aligned}$$

Perhitungan tarif/biaya operasional layanan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh pengeluaran yang terjadi untuk menghasilkan layanan tersebut (biaya langsung). Idealnya penetapan tarif/biaya operasional tidak hanya memperhitungkan biaya langsung tetapi juga biaya tidak langsung dan biaya overhead, terutama jika dalam satu periode terdapat lebih dari satu permintaan layanan. Dalam dokumen PEDOMAN kami biaya langsung berkisar antara 0,94% s.d. 3,76%, dan biaya tidak langsung dan overhead sekitar 3,12% s.d. 12,50%, jadi tarif layanan/biaya operasional yang ideal dalam rentang tarif 6,12% s.d.

16,26%. Apabila diterapkan pada layanan yang ada sebagai berikut:

| No. | Jenis Layanan | Dana yang Dikelola | Biaya Langsung | Biaya Tidak Langsung dan Overhead | Besaran Tarif Layanan |
|-----|---|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Pengelolaan Dana CSR Pertamina untuk Bowling Center JSC Palembang | 41.000.000.000 | 3,76% | 12,50% | 16,26% |
| 2. | Pengelolaan Dana CSR Pertamina untuk Lanscape JSC Palembang | 1.000.000.000 | 0,94% | 12,50% | 13,44% |

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-------|--------|--------|
| 3. | Pengelolaan Dana CSR Pusri untuk Pembangunan Sarana Pendukung Wall Panjat Tebing JSC Palembang | 10.000.000.000 | 3,73% | 12,50% | 16,23% |
| 4. | Pengelolaan Dana Pendapatan Komersial dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII Jakarta Palembang | 162.577.272.727 | 3,00% | 3,12% | 6,12% |

Mengingat perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung serta biaya overhead untuk masing-masing layanan bervariasi atau tidak dapat dikenakan satu tarif, maka kami berharap adanya delegasi wewenang dari Menteri Keuangan kepada Direktur LPDUK, sehingga Direktur LPDUK dapat menetapkan tarif sesuai dengan jenis, ruang lingkup, kompleksitas layanan dan faktor pembeda lainnya.

Sebagai contoh, pengelolaan dana hibah Pertamina sebesar Rp42 Milyar berbeda dengan pengelolaan dana hibah Pusri sebesar Rp10 Milyar serta berbeda dengan pengelolaan dana Asian Games sebesar Rp162 Milyar lebih. Jenis pengelolaan dana yang berbeda antara hibah dengan PNBK/komersial, ruang lingkup pekerjaan yang berbeda, yaitu pembangunan lintasan bowling dan kelengkapannya, rehabilitasi dan pembangunan dinding panjat tebing serta bangunan pendukung, serta pengadaan barang/jasa kebutuhan Asian Games. Dari kompleksitas juga berbeda, yang satu hanya 15 pengadaan, yang lain 10 pengadaan serta yang Asian Games sampai lebih dari 150 pengadaan. Sebagai contoh perhitungan tarif (biaya langsung) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

| No. | Jenis Layanan | Jenis Dana | Jumlah Dana | Ruang lingkup | Kompleksitas | Asal Barang |
|-----|---|-----------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. | Pengelolaan Dana CSR Pertamina untuk Bowling Center JSC Palembang (3,5%) | Hibah (0,5%) | 41 M (1%) | Pengadaan barang/jasa (0,5%) | 15 PBJ (0,5%) | DN+LN (1%) |
| 2. | Pengelolaan Dana CSR Pertamina untuk Lanscape JSC Palembang (1,5%) | Hibah (0,5%) | 1 M (0%) | Pengadaan barang/jasa (0,5%) | 3 PBJ (0%) | DN (0,5%) |
| 3. | Pengelolaan Dana CSR Pusri untuk Pembangunan Sarana Pendukung Wall Panjat Tebing JSC Palembang (2,5%) | Hibah (0,5%) | 10 M (0,5%) | Pengadaan barang/jasa (0,5%) | 10 PBJ (0,5%) | DN+LN (0,5%) |

| No. | Jenis Layanan | Jenis Dana | Jumlah Dana | Ruang lingkup | Kompleksitas | Asal Barang |
|-----|--|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------|
| 4. | Pengelolaan Dana Pendapatan Komersial dalam Penyelenggaraan Asian Games XVIII Jakarta Palembang (5%) | Komersial/ PNB | >162 M | Pengadaan barang/jasa dan Operasional | >150 PBJ | DN+LN |
| | | (1%) | (1%) | (1%) | (1%) | (1%) |

Perhitungan tarif di atas hanya dilakukan untuk kegiatan pengelolaan dana, sedangkan untuk kegiatan usaha olahraga dan pengembangan *event* olahraga perhitungan tarif layanan berdasarkan kesepakatan pembagian keuntungan (profit sharing) dalam perjanjian kerjasama operasi (KSO).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uraian-uraian di atas serta pada bagian sebelumnya, dengan memperhatikan karakteristik jenis-jenis layanan LPDUK, maka diusulkan kepada Menteri Keuangan mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan (atau biaya operasional pengelolaan dana) yang berlaku di LPDUK kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan/atau Direktur LPDUK, dengan ketentuan bahwa rentang tarif atau biaya operasional untuk layanan penghimpunan dana dan/atau pengelolaan dana dalam penyelenggaraan *event* olahraga adalah minimal 3% (mengingat biaya pengelolaan dana komersial Asian Games telah ditetapkan sebesar 3%), sedangkan tarif layanan untuk pengembangan usaha keolahragaan sesuai dengan kesepakatan pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama operasi.

BAB V

DASAR PERTIMBANGAN TARIF LAYANAN

A. Kontinuitas dan Pengembangan Layanan

Penetapan tarif atas layanan LPDUK diharapkan dapat memberikan kontribusi atas kesustainability operasi dan kualitas layanan LPDUK. Hal ini diperlukan agar ke depannya LPDUK dapat memberikan sumbangsih optimal dalam rangka penyediaan dana penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia. Pada akhirnya, dari layanan LPDUK diharapkan bahwa permasalahan inefektivitas pengelolaan pendanaan keolahragaan di Indonesia akan teratasi. Formulasi tariff layanan selanjutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan atas belanja operasional serta potensi kebutuhan dana keolahragaan ke depannya.

Potensi pengelolaan dana pasca Asian Games, menyusul segera dikelola dana komersial/PNBP Asian Para Games. Setelah itu, LPDUK akan mengelola dana hibah/CSR dari BUMN/Swasta untuk pembangunan infrastruktur olahraga dan mengelola dana *sponsorship*/komersial untuk penyelenggaraan *single event* maupun *multi event* beberapa cabang olahraga terpilih. Disamping itu, LPDUK akan berupaya mengelola aset-aset produktif milik Kemenpora.

Sesuai dengan RSB LPDUK, dalam 5 tahun ke depan diproyeksikan akan terus terjadi peningkatan optimalisasi pendanaan keolahragaan, yang ditandai dengan meningkatnya efektivitas penyaluran dana keolahragaan dari masyarakat atau industri olahraga kepada pelaksana keolahragaan maupun penyelenggara keolahragaan.

TABEL KONTINUITAS DAN PENGEMBANGAN LAYANAN
(dalam jutaan Rupiah)

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-------------------|------|--------|-----------|--------|--------|
| 1. | Pendapatan | | 43.000 | 1.000.000 | 50.000 | 60.000 |
| a. | APBN | - | 500 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| b. | PNBP | | | | | |
| 1) | Hibah | - | 42.500 | 9.500 | 28.000 | 33.000 |
| 2) | Komersial/PNBP | - | - | 980.500 | 20.000 | 25.000 |

| No. | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|------------------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 2. | Belanja | | 41.500 | 975.000 | 47.500 | 57.000 |
| a. | Belanja Pegawai | - | - | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| b. | Belanja Barang | - | - | - | - | - |
| 1) | APBN | | 500 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2) | PNBP/Hibah | | 41.000 | 960.000 | 40.500 | 49.000 |
| c. | Belanja Modal | - | - | - | - | - |
| 3. | Surplus/Defisit | - | 1.500 | 25.000 | 2.500 | 3.000 |

B. Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat mencerminkan tingkat keterjangkauan masyarakat/ konsumen atas suatu tarif layanan. Tingkat keterjangkauan tersebut salah satunya dinilai dari tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat saat ini dapat diasumsikan dipengaruhi oleh kinerja ekonomi Indonesia secara makro. Pengaruh-pengaruh tersebut diantaranya adalah: (1) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang diproyeksikan akan tumbuh, (2) Moderatnya tingkat inflasi, (3) Penurunan tingkat bunga pinjaman, dan (4) Tingkat suku bunga deposito.

Khusus untuk LPDUK, daya beli penerima layanan dapat diasosiasikan kepada jumlah dana yang tersedia untuk dimanfaatkan atau disalurkan dalam penyelenggaraan keolahragaan, misalnya dari dana promosi perusahaan atau dari dana CSR dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada Badan usaha Milik Negara (BUMN). Selain ketersediaan dana, daya beli dalam kaitannya dengan layanan LPDUK juga memperhitungkan dukungan lain berupa pembaharuan peraturan terkait CSR dan/atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang mendukung optimalisasi CSR untuk penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia.

C. Asas Keadilan dan Kepatutan

Dalam penghitungan tarif atas layanan, LPDUK memperhitungkan adanya beberapa faktor pembeda. Terkait dengan asas keadilan dan kepatutan, LPDUK menerapkannya terutama terkait dengan layanan

untuk kegiatan/program prioritas pemerintah. Sebagaimana perhitungan biaya pada bagian sebelumnya, untuk layanan terkait prioritas pemerintah, dalam hal ini Asian Games XVIII tahun 2018, LPDUK hanya memperhitungkan biaya langsung (3%) dalam formulasi biaya operasionalnya. Biaya tidak langsung dan biaya *overhead* yang merupakan unsur biaya terkait dengan pemastian kesinambungan layanan LPDUK tidak diperhitungkan untuk layanan yang merupakan kegiatan/program prioritas pemerintah.

Dana yang diperoleh dari CSR/Hibah BUMN/Swasta dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur berbagai cabang olahraga. Untuk hibah terikat akan ditujukan sesuai keinginan pemberi hibah, sedangkan untuk hibah tidak terikat dapat dialokasikan bagi pembangunan infrastruktur cabang olahraga yang belum maju.

Dana yang diperoleh dari sponsorship/komersial BUMN/Swasta dialokasikan untuk kegiatan pertandingan *single event/multi event* berbagai cabang olahraga. Diupayakan cabang olahraga yang belum populer juga diperkenalkan kepada pihak sponsorship.

Dana yang diperoleh dari pengembangan usaha olahraga/KSO dapat dialokasikan bagi kegiatan keolahragaan yang menjadi prioritas Pemerintah/Kemenpora yang kurang mendapat bantuan dana

D. Kompetisi yang Sehat

LPDUK merupakan satu-satunya institusi yang melakukan pengelolaan pendanaan keolahragaan di Indonesia. Namun demikian, dalam layanannya, LPDUK mungkin akan bersinggungan dengan layanan yang diberikan oleh institusi lain di sektor privat, misalnya agen periklanan, agensi pengelola penyaluran dana CSR, *event organizer* dan beberapa jenis usaha lainnya. Atas hal tersebut, LPDUK tidak hadir sebagai pesaing, namun lebih sebagai mitra strategis bagi pemilik dana dan sektor-sektor usaha tersebut agar dana yang tersedia dapat secara optimal memberi sumbangsih pada penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia.

E. Lain-lain

Dalam pelaksanaannya nanti, tarif layanan 0% juga akan ditetapkan untuk kegiatan pengelolaan dana/barang yang menunjang kesejahteraan para atlet. Dalam waktu dekat sudah ada komitmen pihak sponsor yang akan memberikan bantuan obat-obatan herbal seumur hidup kepada atlet peraih medali pertandingan internasional senilai lebih dari Rp 500 juta per atlet yang tidak dikenakan tarif layanan/biaya operasional oleh LPDUK. Demikian juga kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.

LPDUK sesuai tugas pokok dan fungsinya selain pengelolaan dana juga pengembangan usaha olahraga. Pengembangan usaha olahraga dilakukan dengan pola Kerjasama Operasional (KSO) dengan BUMN/BLU/KL/Pemda/Swasta dengan pola pembagian keuntungan (profit sharing). Kerjasama yang sudah dirintis dengan PSSI dalam kerjasama pengembangan program sepakbola dan dengan PPK GBK dalam kerjasama pengelolaan Museum Olahraga di GBK serta kerjasama klinik cedera olahraga dengan RSON.

Sesuai kontrak kinerja yang dibuat antara LPDUK dengan Ditjen Perbendaharaan, kegiatan pengelolaan dana dan pengembangan usaha keolahragaan idealnya sebanyak 4 pengelolaan dana dan 4 pengembangan usaha keolahragaan dalam satu tahun, yang akan meningkat seiring dengan perkembangan LPDUK.

BAB VI PENUTUP

Perbedaan karakteristik layanan LPDUK dan beragamnya faktor pembeda pada masing-masing layanan menyebabkan sulitnya untuk menentukan secara pasti besaran tarif atas layanan atau biaya operasional pengelolaan dana yang dilaksanakan oleh LPDUK. Dalam rangka meminimalisasi dampak dari perbedaan-perbedaan di atas, akan lebih sesuai jika tarif layanan atau biaya operasional pengelolaan dana oleh LPDUK diformulasikan per layanan sesuai dengan karakteristik dan faktor yang melekat pada layanan tersebut. Merujuk pada hal tersebut, berdasarkan kajian ini, diusulkan kepada Menteri Keuangan pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan (atau biaya operasional pengelolaan dana) yang berlaku di LPDUK kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan/atau Direktur LPDUK, dengan ketentuan bahwa rentang tarif atau biaya operasional untuk layanan penghimpunan dana dan/atau pengelolaan dana dalam penyelenggaraan *event* olahraga minimal 3%, sedangkan tarif layanan untuk pengembangan usaha keolahragaan sesuai dengan kesepakatan pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama operasi.

Biaya yang dikeluarkan LPDUK dalam Penyelenggaraan Layanan

Peralatan/Sarana Pendukung Bowling Center

| No. | Nama Kegiatan | Nomor SPK | Nama Penyedia | Nominal Kontrak (Rp) |
|-----|--|--|----------------------------|----------------------|
| 1 | Kontrak Pembelian Lane Bowling Antara ABS Bowling dengan LPDUK | 003/PKS/LPDUK/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017 | ABS BOWLING PTE LTD | 22.725.600.000,00 |
| 2 | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendukung Bowling Center | 08/PPK/LPDUK/VIII/2017 Tanggal 07 Agustus 2017 | CV LAKUCIPTA CONSULINDO | 49.500.000,00 |
| 3 | Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Bowling Center | 8A/SPK/PPK/LPDUK/VIII/2017 Tanggal 08 Agustus 2017 | CV ADHIRAJASA KONSULTAN | 49.500.000,00 |
| 4 | Pekerjaan Fisik Pematatan Tanah Halaman Pembangunan Sarana Pendukung Boling Center | 018/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | CV SAC INDO | 150.832.000,00 |
| 5 | Pekerjaan Jalan Paving Pembangunan Sarana Pendukung Boling Center | 020/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | 3 PUTRI | 189.805.000,00 |
| 6 | Pekerjaan Fisik Pagar Pembangunan Sarana Pendukung Boling Center | 022/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | CV NUR ABADI | 194.712.000,00 |
| 7 | Pekerjaan Curtain Wall Sarana Pendukung Boling Center | 008/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | CV KREASI PRATAMA | 194.984.000,00 |
| 8 | Pekerjaan LCD Rak Hanger Sarana Pendukung Boling Center | 006/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | CV KREASI PRATAMA | 75.000.000,00 |
| 9 | Pekerjaan Pembuatan Name Board Sarana Pendukung Boling Center | 012/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | CV SAC INDO | 44.182.000,00 |
| 10 | Pekerjaan Tambahan Pematatan Tanah Halaman Venue Boling Center | 014/PPK/LPDUK/VIII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 | CV SAC INDO | 149.993.000,00 |
| 11 | Kontrak LPDUK dengan PT SUMBER MULYA JAYA TEKNIK tentang Pekerjaan Proyek ME | 02/PPK/LPDUK/VIII/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 | PT SUMBER MULYAJAYA TEKNIK | 13.808.747.000,00 |
| 12 | Furniture Bowling Centre | 11/PPK/LPDUK/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 | CV SARANA SUKSES MANDIRI | 149.147.000,00 |
| 13 | Kontrak kerja Pengawasan Kualitas dan Pelatihan | 16/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 | PB PBI | 820.530.000,00 |

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

| No. | Nama Kegiatan | Nomor SPK | Nama Penyedia | Nominal Kontrak (Rp) |
|--------------|--|---|---------------|--------------------------|
| | Operasional Venue Bowling | | | |
| 14 | Kontrak kerja Pengawasan Kualitas dan Operasional Venue Bowling | 37.1/PPK/LPDUK/V/2018 Tanggal 28 Mei 2018 | PB PBI | 276.090.000,00 |
| 15 | Biaya Impor Barang, Adm LC, Dokumen Tenaga Kerja Asing | | | 141.183.289,00 |
| 16 | Biaya Operasional Listrik masa pembangunan dan uji coba (Desember 2017 s.d. Juni 2018) | | | 438.491.363,00 |
| 17 | Biaya Pengawasan / Monitoring dan evaluasi / Penatausahaan | | | 1.541.703.348,00 |
| TOTAL | | | | 41.000.000.000,00 |

Landscape Rusunawa

| No. | Nama Kegiatan | Nomor SPK | Nama Penyedia | Nominal Kontrak (Rp) |
|---------------------|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Landscape Rusunawa | 9C/SPK/LPDUK/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 | PT ESYA MEGAH PERKASA | 44.550.000,00 |
| 2 | Pekerjaan Supervisi Pembangunan Landscape Rusunawa | 9E/SPK/LPDUK/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 | PT ROHIM KHOIRUL CIPTA SENTOSA | 33.820.000,00 |
| 3 | Pekerjaan Pembangunan Landscape Rusunawa | 024/KPA.499962/BIII/XI/2017 Tanggal 09 November 2017 | PT ADINDA MARIA PARSAKTIAN ABADI | 912.270.000,00 |
| 4 | Biaya Pengawasan / Monitoring dan evaluasi / Penatausahaan (0,94%) | | | 9.360.000,00 |
| SUB TOTAL II | | | | 1.000.000.000,00 |

Panjat Tebing

| No. | Nama Kegiatan | Nomor SPK | Nama Penyedia | Nominal Kontrak (Rp) |
|-----|--|--|--------------------------|----------------------|
| 1 | Perencanaan DED Bangunan Gedung Sport Climbing | 16.5/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017 | PT. TATA MATRA INDONESIA | 49.005.000,00 |
| 2 | Perencanaan DED Fasilitas Penunjang Sport Climbing | 16.6/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 19 Desember 2017 | PT TATA MATRA INDONESIA | 49.005.000,00 |

Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan

| No. | Nama Kegiatan | Nomor SPK | Nama Penyedia | Nominal Kontrak (Rp) |
|--------------|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| 3 | Renovasi dan Pembangunan Wall Sport Climbing | 18/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 | CV CIPTA AGUNG | 5.598.076.856,00 |
| 4 | Fisik Sarana Pendukung Wall Sport Climbing | 02/PPK/LPDUK/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 | PT TATA LAKSANA KONSTRUKSI | 2.223.096.000,00 |
| 5 | Fisik Fasilitas Penunjang Sport Climbing | 05/PPK/LPDUK/I/2018 Tanggal 17 Januari 2018 | PT KARYA DUTA MANDIRI SEJAHTERA | 1.195.045.000,00 |
| 6 | Perencanaan Renovasi dan Pembangunan Wall Panjat Tebing | 12.A/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 | CV REKATAMA TRIMATRA | 49.544.000,00 |
| 7 | Pekerjaan Pengawasan Renovasi dan Pembangunan Wall Climbing | 11.E/PPK/LPDUK/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017 | CV ERA GUNA KARYA | 49.449.000,00 |
| 8 | Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang Wall Climbing Center Jakabaring Palembang | 18/SPK//PPK/LPDUK/II/2018 8 Tanggal 20 Februari 2018 | PT KARSA UTAMA DESAIN | 48.013.900,00 |
| 9 | Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Gedung Wall Climbing Center Jakabaring Palembang | 16/SPK/PPK/LPDUK/II/2018 8 Tanggal 20 Februari 2018 | PT KARSA UTAMA DESAIN | 48.013.900,00 |
| 10 | Pekerjaan Pengerasan/ Pengecoran Jalur Manlift Panjat Tebing | | | 274.000.000,00 |
| 11 | Pekerjaan Pemasangan Logo PT Pusri di Venue Panjat Tebing | | | 44.000.000,00 |
| 12 | Biaya Pengawasan / Monitoring dan evaluasi / Penatausahaan | | | 372.751.344,00 |
| TOTAL | | | | 10.000.000.000,00 |